

BAB II

PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA

A. Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menyebut istilah “*Strafbaar feit*” sebagai istilah yang sering kita sebut sebagai “tindak pidana”. Istilah “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, dengan demikian secara harfiah “*Strafbaar feit*” dapat diartikan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁴

Istilah tindak pidana adalah dimaksud sebagai dalam Bahasa Indonesia untuk istilah Bahasa belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam Bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.¹⁵

¹⁴ Yeni Widowaty, Mukhtar Zuhdy, Trisno Raharjo, M. Endrio Susila, Op.cit.hlm.22.

¹⁵ E.Y Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah diatas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut diatas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Dibawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana tentang pengertian tindak pidana.

Hazewinkel-Suringa memberikan suatu rumusan pengertian "*Strafbaar feit*" yaitu "sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang berisifat memaksa yang terdapat di dalamnya."¹⁶

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, menerjemahkan "*strafbaar feit*" sebagai "peristiwa pidana", karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/gebod) atau tidak bertindak.¹⁷ Hemat penulis perbedaaan doktrin antara para ahli hukum itu sebenarnya tidak lain karena peraturan perundang-undangan kita tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, oleh karena itu yang terpenting dalam teori hukum pidana tentang tindak pidana adalah bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya itu memang benar-benar melanggar hukum dan

¹⁶ Hazewinkel-Suringa dalam Ibid, hlm. 22.

¹⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2008, Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.38.

terdapat unsur kesalahan yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Doktrin pengertian terjemahan *strafbaar feit* oleh para ahli hukum semuanya akan bermuara pada pemberian sanksi pidana. Suatu sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana disebut sebagai asas legalitas yang berbunyi: “tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*)” asas tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mempunyai arti bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila dalam peraturan perundang-undangan belum diatur. Artinya suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸

Berbeda dengan pendapat di atas **Moeljatno** menerjemahkan “*strafbaar feit*” dengan “perbuatan pidana” yang menjelaskan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)

¹⁸ Pompe dalam Ibid, hlm.23.

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

R. Tresna, mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa Pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Terhadap perbuatan akan diadakan penghukuman.”²⁰

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa kategorisasi tindak pidana dimana setiap jenis-jenis tersebut mempunyai arti dan norma yang berbeda sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam KUHP. Secara garis besar KUHP membagi jenis-jenis tindak pidana menjadi dua jenis tindak pidana menurut KUHP yaitu “kejahatan” (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP, dan “pelanggaran” (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Perbedaan dua macam tindak pidana tersebut oleh para ahli hukum pidana sering dinamakan dengan perbedaan secara kualitatif, namun apabila dijabarkan lebih lanjut dari pembagian kedua norma antara “kejahatan” dan “pelanggaran” akan diketahui lagi berbagai jenis-jenis tindak pidana yang akan dijelaskan lebih mendalam dibawah ini:

¹⁹ Moeljatno dalam Ibid, hlm.23.

²⁰ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm.27

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Secara teoritis perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sukar dibedakan hal tersebut dikarenakan kedua jenis tindak pidana tersebut memang bersifat melanggar norma. Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat” yang mempunyai arti tidak baik, oleh sebab itu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, sedangkan istilah pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang mempunyai arti bertentangan, oleh sebab itu pelanggaran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan. Kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) bahwa “kejahatan” adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak baik, sedangkan “pelanggaran” yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengatur demikian. Hemat penulis dibaginya kedua norma tersebut menjadikan pengertian antara kejahatan dengan pelanggaran tersebut menjadi tipis maka untuk mempermudah dalam memahami apabila kejahatan adalah suatu tindakan yang dirasakan di dalam tatanan masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik biasanya kejahatan diancam dengan pidana lebih berat seperti penjara, lain halnya pelanggaran jika pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan tata hukum yang dilakukan oleh seseorang apabila perbuatan tersebut tercantum di dalam undang-undang biasanya pelanggaran hanya dikenai sanksi ringan seperti kurungan atau denda.

2. Kesengajaan dan Kealpaan

Secara teoritis suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kealpaan, walaupun secara garis besar jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran namun sebuah kejahatan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) yang berupa kesengajaan, sedangkan kealpaan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, maka hemah penulis suatu tindak pidana tersebut dapat terjadi baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dimana keduanya mempunyai klasifikasi perbedaan, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Perbedaan Antara Tindak Pidana Kesengajaan dan Tindak Pidana Kealpaan

No	Tindak Pidana Kesengajaan	Tindak Pidana Kealpaan
1	Kesalahan:kesengajaan (<i>opzetrelijk</i>);	Adanya kelalaian (<i>culpa</i>);
2	Adanya Perbuatan;	Adanya perbuatan;
3	Adanya Obyek ;	
4	Adanya Akibat .	Adanya Akibat.

Hemah penulis hanya menggolongkan beberapa jenis tindak pidana seperti yang telah dijelaskan di atas menurut KUHP, karena suatu tindak pidana tersebut semuanya akan dibagi menjadi jenis tindak pidana yang termasuk

kejahatan dan pelanggaran menurut KUHP yang berlaku di Indonesia, maka suatu tindakan baik itu kejahatan maupun pelanggaran digolongkan kembali menjadi jenis yang tergolong tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan, walaupun pada kenyataannya terdapat tindak pidana yang diatur diluar KUHP seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi dll.

2. Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiyaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Unsur subyektif kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus

dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (misalnya membacok) tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP.²¹

Menurut penjelasan di atas maka hemat penulis bahwa tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perilaku menyimpang agar perilaku menyimpang ini tidak terjadi lagi maka perlu adanya sanksi pidana bagi pelaku, sanksi pidana ini dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

1. Macam-Macam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian:

a. Tindak Pidana Pembunuhan

Sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.” Seseorang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan

²¹ Adami Chazawi, Op.cit, hlm 57-58.

sebagaimana Pasal 338 KUHP, maka ancaman pidana yang dijatuhkan selama-lamanya lima belas tahun. Mengenai pemberatan dan peringan penjatuhan pidana semuanya tergantung pada penilaian hakim dan fakta-fakta yang dihadirkan dalam muka persidangan. Pembunuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua yakni “pembunuhan biasa” dan “pembunuhan yang direncanakan”. Pembunuhan biasa (*doodslag*) yakni pembunuhan yang dilakukan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang didahului, disertai dan diikuti dengan peristiwa pidana. Pembunuhan dengan disertai “moord” atau direncanakan maka dikenakan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat yakni dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Hal tersebut kiranya lebih berat ancaman pidananya dibanding pembunuhan biasa.²²

b. Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja (*culpa*) adalah kejahatan yang dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi: “barangsiapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.” Teori hukum pidana menyebutkan bahwa dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian disini terjadi karena salahnya atau kurang hati-hati, lalai lupa,

²² R.Soesilo, Op.cit. hlm 241

amat kurang perhatian. Matinya orang disini dimaksud karena akibat kurang hati-hati atau lalainya seseorang, misalnya seorang sopir karena kurang hatihatinya menjalankan mobil terlalu kencang sehingga tanpa ia sadari menabrak orang hingga mati, supir tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain karena kurang kehati-hatian dalam mengendarai kendaraannya sehingga menimbulkan korban jiwa maka supir tersebut dapat diancam Pasal 359 KUHP. Klasifikasi suatu tindak pidana karena kealpaanya dapat terjadi jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²³

- 1) Adanya kelalaian (*culpa*);
- 2) Adanya wujud perbuatan tertentu;
- 3) Adanya kematian orang lain;
- 4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung tiga unsur, yakni unsur: adanya perbuatan tertentu, adanya kematian orang lain, adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain. Tiga unsur tersebut tidak berbeda dengan dengan unsur menghilangkan nyawa dari Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Perbedaannya terletak pada unsur kesalahan (*schuld*), pada Pasal 359 KUHP kesalahan terletak pada kurang hati-hatinya (*culpa*), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan. Adanya unsur perbuatan tertentu, tidak terbatas wujud

²³ Adami Chazawi, Op.cit. hlm.125

dan caranya, misalnya: menjatuhkan balok, menembak, memotong pohon, menjalankan mobil dan lain sebagainya. Wujud perbuatan ini dapat berupa “perbuatan aktif” misalnya seperti diatas, dan dapat juga berupa “perbuatan pasif”, misalnya: penjaga palang pintu kereta api karena tertidur lupa menutup palang pintu yang mengakibatkan bis tertabrak oleh kereta api yang mengakibatkan supir dan panumpang bis mati. Hemat penulis bahwa unsur culpa atau kurang hati-hatinya dalam kejahatan pada Pasal 359 KUHP adalah dengan bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. hal ini akan lebih nyata jika dilihat pada kejadian sehari-hari, misalnya seorang menjatuhkan balok karena kurang hati-hatinya menimpa orang. Mengenai menyebutkan unsur kelalaian (*culpa*) atau kurang hati-hatinya dalam Pasal 359 KUHP dengan perkataan karena kesalahannya dirasa kurang pas, karena sudah menjadi istilah dalam hukum bahwa kesalahan (*schuld*) adalah lebih luas pengertiannya daripada kelalaian (*culpa*), karena (*culpa*) itu adalah bagian dari kesalahan.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan penganiayaan yang tergolong dalam penganiayaan berat, undang-undang memberi kualifikasi sebagaimana dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Suatu penganiyaan itu digolongkan kedalam penganiyaan berat apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- a) Kesalahan: kesengajaan (*opzerrelijk*);
- b) Perbuatan: melukai berat;
- c) Obyeknya: tubuh orang lain;
- d) Akibat: luka berat.

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain; haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (*opzerrelijk*) disini haruslah diartikan secara luas. Perbuatan melukai berat, adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut, dalam hal ini sama halnya dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Penganiyaan berat hanya ada dalam dua bentuk, yakni:

- 1) Penganiyaan berat biasa Pasal 354 ayat (1) KUHP;
- 2) Penganiyaan berat yang menimbulkan kematian Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Hemat penulis kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikendaki dari suatu penganiyaan, yang diinginkan hanya luka

²⁴ Adami Chazawi, Op.cit.hlm.32.

beratnya saja oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya penganiyaan berat, hal ini sama dengan penganiyaan biasa dan penganiyaan berencana yang menimbulkan kematian. Penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian unsur kesengajaan terhadap kematian pada penganiyaan merupakan tidak menjadi tujuan adanya kematian. Pada penganiyaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiyaan berat Pasal 354 KUHP, kesengajaan ditujukan baik pada perbuatannya juga sekaligus pada luka beratnya. Terhadap kematian baik diterangkan pada kedua pasal tersebut merupakan tidak menjadi tujuan kematian seseorang. Akibat kematian pada penganiyaan berat bukanlah merupakan unsur penganiyaan berat, melainkan faktor atau alasan yang memberatkan pidana dalam penganiyaan berat. Penganiyaan yang mengakibatkan kematian merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu tindakan penganiyaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilihat tentang matinya seseorang itu tidak dimaksud, artinya pelaku tidak menghendaki bahwa penganiyaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian.

B. Putusan Hakim

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi

menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP:²⁵

1. Laden Marpaung

Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung bahwa: “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.”²⁶

2. Lilik Mulyadi

Dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka “putusan Pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena

²⁵ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

²⁶ Laden Marpaung dalam Ibid, hlm. 129

jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”²⁷

3. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Hemat Penulis dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi. Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau “putusan sela” dan “putusan akhir”, dalam

²⁷ Lilik Mulyadi dalam Ibid, hlm.130

praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum di mana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim, maka jika kita lihat proses majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim akan digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

Bagan 2.1

Proses Penjatuhan Putusan Hakim Oleh Majelis Hakim Dalam Peradilan Pidana



Bagan di atas menjelaskan bahwa suatu putusan hakim merupakan puncak dari sebuah peradilan pidana yang telah berlangsung lama, sebuah putusan hakim akan mempunyai arti penting bagi para pencari keadilan sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim majelis hakim akan membutuhkan pertimbangan rasio hati nurani hakim yang dengan bertumpu alat-alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, pertimbangan rasio hati nurani ini penting dalam menjatuhkan sebuah putusan karena sistem pembuktian yang dianut di sistem peradilan pidana kita menganut sistem pembuktian negatif yang mempunyai makna bahwa hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan bertumpu pada alat-alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

1. Tujuan Putusan Hakim

Secara Praktik tujuan adanya putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan dan;
- c. Kepastian

Ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang agar tercipta suatu putusan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersirat dalam sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Hemat Penulis bahwa tujuan adanya putusan hakim selain untuk menyelesaikan perkara pidana selain itu untuk mengetahui secara sah kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam peradilan pidana. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut ada dua yakni korban yang diwakili negara oleh penuntut umum dan pihak terdakwa. Dengan mengetahui kedudukan pihak-pihak dalam peradilan pidana maka hak-hak para pihak juga akan jelas, adapun hak-hak tersebut meliputi:

- A. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- B. Hak untuk mempelajari putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- C. Hak untuk meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam tenggang waktu yang ditentukan. Adanya putusan hakim menjadikan langkah para pencari keadilan tersebut menjadi jelas baik dari korban maupun terdakwa pada umumnya inilah konsekuensi sebuah negara hukum dimana semua warga negara taat dan tunduk pada hukum.

2. Syarat Sahnya Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Suatu putusan hakim harus memuat syarat-syarat yang harus melekat pada suatu putusan. Dibaginya suatu putusan hakim menjadi dua jenis yakni putusan

pidanaan dan putusan yang bukan pidanaan. Putusan pidanaan adalah putusan yang berisikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa sedangkan putusan yang bukan pidanaan merupakan putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dibaginya kedua norma antara putusan pidanaan dengan bukan pidanaan menjadikan syarat sahnya dalam kedua bentuk putusan tersebut berbeda. Syarat sahnya putusan pidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l maka suatu putusan pidanaan harus memuat ketentuan dalam pasal tersebut apabila tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam pasal tersebut maka putusan batal demi hukum, lain halnya dengan putusan bukan pidanaan karena maknanya pun berbeda maka syarat sah putusan bukan pidanaan pun berbeda dengan syarat sahnya putusan pidanaan. Syarat sahnya putusan bukan pidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a, b dan c KUHAP. Apabila dijabarkan lebih lanjut sistematika formal syarat sahnya putusan hakim sebagai berikut:

1) Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pidanaan:

Putusan pidanaan merupakan putusan yang berisikan pidanaan terhadap terdakwa, oleh sebab itu dibaginya kedua norma antara putusan pidanaan dengan putusan yang bukan pidanaan mempunyai arti

yang berbeda dalam syarat sahnya yang harus dimuat dalam sebuah putusan diantaranya:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 1. Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- 2) Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Yang Bukan Pidanaan:

Berbeda dengan putusan pidana maka putusan yang bukan pidana merupakan putusan yang berisi pembebasan atau putusan pelepasan terhadap terdakwa, maka perbedaan norma tersebut menjadikan syarat sahnya yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pidana itu berbeda di antaranya:

 - a. Tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf e, f, dan h;
 - b. Putusan yang bukan pidana baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar;

- c. Putusan yang bukan pemidanaan memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.

3. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana

1. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Penulis menjelaskan lebih lanjut apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Adapun terhadap lamanya pemidanaan (*setencing* atau *straftoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang.

Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan pembedanaan dapat terjadi dalam hal:²⁸

- a. Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis hakim berpendapat, bahwa:
 1. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 2. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
 3. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.
- c. Majelis hakim menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap terdakwa.

2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pembedanaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim

²⁸ Ibid, hlm. 173

memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP tidak terbukti. Sebagai contoh, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan melakukan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak mengetahui atau menduga ataupun menyangka barangbarang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Jadi salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan ditambah dengan keyakinan hakim maka terdakwa diputus dengan putusan bebas.

Hemat penulis suatu putusan bebas dapat terjadi karena berkaitan dengan pembuktian di muka persidangan. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia yakni sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*) dimana hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHP dan keyakinan hakim sendiri. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan di atas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dapat terjadi apabila pengadilan berpendapat;²⁹

- a. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
 - 1) Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP sebagai berikut:
 - a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali terbukti dan tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau;
 - b. Secara nyata hakim menilai, tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 185

²⁹ M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.347-348.

ayat (2) KUHAP, yang menegaskan unus testis nullus testis atau seorang saksi bukan saksi, atau;

2) Majelis hakim berpendirian bahwa asas minimum pembuktian sesuai dengan undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk. Tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa

c. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.

3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembeda, sebagai contoh: terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiyaan, namun dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena terdakwa melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dimana terdakwa yang hendak dibacok dengan menggunakan pisau menangkis serangan dan kemudian justru mengenai tangan orang yang hendak menyerangnya. Secara hukum

terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiyaan namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembenar sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*),³⁰ maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal:

- a. Dari hasil pemeriksaan persidangan;
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
- c. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pembenar seperti:
 - 1) Pasal 48 KUHP keadaan memaksa (*overmacht*);
 - 2) Pasal 49 KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*);
 - 3) Pasal 50 KUHP melaksanakan perintah jabatan;
 - 4) Pasal 51 KUHP melaksanakan perintah undang-undang.

Penulis mengartikan lebih jelas bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam muka persidangan apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam surat dakwaan penuntut umum namun perbuatan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena terdapat alasan pembenar sehingga hakim harus menjatuhkan putusan lepas

³⁰ Lilik Mulyadi, Op.cit , hlm. 152-153.

dari segala tuntutan hukum dan segera melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam amar putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga harus termuat keterangan bahwa memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala ketentuan tersebut sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor:

11 Tahun 1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Adapun perbedaan antara putusan bebas (*vrijsprak*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sebagai berikut:

a. Ditinjau dari visi hukum pembuktian

Apabila ditinjau dari visi hukum pembuktian, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan perkataan lain putusan bebas adalah tidak dipenuhinya asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan meyakinkan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan terbut

tidak termasuk perbuatan pidana yang termasuk dalam alasan pembenar sebagaimana termuat dalam KUHP.

b. Ditinjau dari visi penuntutannya

Ditinjau dari visi penuntutannya, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah diperiksa dan diadili dalam pemeriksaan 35 persidangan, akan tetapi pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa diputus bebas. Adapun pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum perbuatan yang diakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana, barang kali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

4. Transparansi dan Akuntabilitas Putusan Hakim

Transparansi dan akuntabilitas suatu putusan hakim merupakan perwujudan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia demi terwujudnya good governance. Transparansi ini bertujuan agar masyarakat secara luas mengetahui tentang suatu putusan yang sedang berjalan di muka pengadilan ataupun sebagai pertanggungjawaban seorang hakim atas putusan yang dijatuhkannya.

Akuntabilitas sendiri bertujuan untuk menciptakan checks and balances sekaligus sebuah cara untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang kekuasaan baik secara individu ataupun suatu lembaga. Sejatinya putusan hakim memang harus dipertanggung jawabkan

akuntabilitasnya kepada pihak-pihak, yaitu pihak yang berperkara, publik, pengadilan tingkat banding, ilmu pengetahuan, negara dan bangsa, yang tak kalah pentingnya dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³¹

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik serta proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi itu, maka masyarakat dapat ikut serta mengawasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh badan peradilan di Indonesia serta memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kecurangan manipulasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu agar tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang satu sama lain.

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, maka semua instansi pemerintahan di Indonesia harus melakukan transparansi salah satu instansi tersebut termasuk badan-badan peradilan di Indonesia. Disebutkan bahwa transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks

³¹ Muntasir Syukri, Putusan Hakim Antara Transparansi, Akuntabilitas Dan Kualitas, <http://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/14/putusan-hakim-antara-transparansi-akuntabilitasdankualitas/>, 30 November 2015 (di akses pada 03 April 2020)

kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, yang berarti dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dalam sistem peradilan di Indonesia dapat diartikan sebagai kewajiban para penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik serta perwujudan dari konsep good governance. Transparansi tentunya tidak dapat diwujudkan tanpa dilandasi oleh berbagai syarat yang mendukung. Syarat-syarat terciptanya transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut:³²

1. Pihak yang terkait harus produktif memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang kebijakan publik yang disediakan kepada masyarakat.
2. Pihak yang terkait harus mendapatkan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui surat kabar, radio, televisi, hingga internet.
3. Pihak yang terkait perlu, menyiapkan kebijakan yang jelas tentang mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, cara mendapatkan informasi, lama waktunya mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

³² Teguh Kurniawan, Akuntabilitas Transparansi & Pengawasan, http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id/bahan-ajar/Otda_S2_23092007.pdf, (diakses tanggal 8 Juli 2020).

4. Perlu adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi.

Indikator terwujudnya transparansi juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diketahui bahwa transparansi tersebut benar-benar terwujud atau tidak. Indikator terwujudnya transparansi kemudian diuraikan sebagai berikut:

1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap insitusi terkait.
3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam mengawasi proses kebijakan tersebut.
4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Banyak hal yang melatar belakangi petingnya transparansi dan akuntabilitas putusan hakim dalam perkara pidana. Salah satunya adalah bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Asas tersebut merupakan salah satu kaidah hukum yang menjamin terwujudnya tatanan masyarakat yang berkebebasan menurut hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Asas ini juga pendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas putusan hakim. Dengan berlandaskan asas ini hakim sebagai pengambil keputusan berupaya untuk menjadikan transparansi dalam setiap

putusannya sehingga semua pihak yang terkait mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi dalam proses peradilan pidana.

C. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Secara harfiah pembelaan terpaksa (*noodweer*) berasal dari kata “*nood*” yang berarti “darurat”, dan kata “*weer*” yang berarti “pembelaan”, sehingga dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat.³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur lebih lanjut mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Lain halnya pengaturan norma pada Pasal 49 ayat (2) lebih mengatur kepada (*noodweer exces*) yang berbunyi sebagai berikut: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.” Unsur pembelaan yang melampaui batas disini disebabkan karena guncangan jiwa yang hebat seperti perasaan takut, kebingungan, rasa marah dll. Semuanya timbul akibat serangan yang mengancam bagi dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatan. Dalam hal seperti ini maka seseorang dibenarkan apabila melakukan pembelaan yang melampaui batas. Sejatinya pengaturan *noodweer* dengan

³³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 470.

noodweer excès merupakan satu kesatuan mengenai pembelaan terpaksa hanya saja pengaturan norma dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP lebih ditegaskan apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena kondisi guncangan jiwa yang hebat. Unsur melampaui batas disini timbul dari luar diri seseorang yang timbul akibat serangan yang datang seketika itu juga. Perkataan *noodweer* itu sendiri tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkataan *noodweer* sendiri terdapat dalam *Memorie van Teoelicjting* mengenai pembentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatakan antara lain:³⁴

- 1) Serangan yang bersifat melawan hukum;
- 2) Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain;
- 3) Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat diiadakan dengan cara yang lain”.

Rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP oleh pembentuk undang-undang dipergunakan adanya kata “serangan” perkataan serangan didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini jangan selalu diartikan sebagai tindak kekerasan karena yang dimaksud dengan perkataan “serangan” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ialah tindakan yang merugikan kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain termasuk (nyawa, harta benda dan kehormatan). Menurut doktrin para ahli hukum dan kamus besar bahasa Indonesia “pembelaan terpaksa” diartikan sebagai berikut:

³⁴ Ibid, hlm. 469-470.

1. Moeljatno

Moeljatno menyebutkan bahwa arti kata “terpaksa” dalam pembelaan terpaksa tersebut adalah harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi seseorang yang terkena serangan pada saat itu menghalaukan serangan tersebut.³⁵ Perkataan tidak ada jalan lain pada saat menghalaukan serangan tersebut itu mempunyai makna bahwa terdapat serangan yang bersifat seketika yang mengancam bagi diri seseorang sehingga tidak ada jalan lain untuk menghalaukan serangan tersebut.

2. Pompe

Pompe berpendapat mengenai pembelaan terpaksa bahwa “dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa negara dalam hal ini aparat negara yang diberi wewenang melindungi warga negaranya, akan tetapi dalam keadaan darurat seperti dimaksud di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian” sehingga ia dapat dibenarkan meniadakan serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Begitulah pendapat pompe mengenai pembelaan terpaksa.³⁶

³⁵ Moeljatno dalam Ibid, hlm 470

³⁶ Pompe dalam P.A.F Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 466

4. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “darurat” dalam “pembelaan terpaksa” antara lain sebagai berikut:³⁷

- 1) Dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka;
- 2) Dalam keadaan terpaksa;
- 3) Keadaan sementara.

Alasan pembenar dalam pembelaan terpaksa secara umum dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan secara khusus dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang berdasarkan ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam pasal tersebut, maka apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan suatu hukuman.

R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 359

demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;

2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.³⁸

Hemat penulis perumpamaan apabila seseorang telah diancam oleh orang lain dimana diancam akan ditembak dengan senjata api atau akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan yang hendak menyerang agar senjata api atau pisau yang hendak digunakan untuk menyerang terjatuh, pada dasarnya orang tersebut yang melakukan perlawanan terhadap si penyerang mengakibatkan luka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut

³⁸ R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya.

dibenarkan untuk melakukan pembunuhan apabila serangan tersebut sangat mengancam nyawanya dan bersifat seketika itu juga.

Sejalan dengan pengertian doktrin pembelaan terpaksa di atas maka Pompe lebih lanjut berpendapat, bahwa dalam pembelaan terpaksa ini jika seseorang mendapat serangan dalam keadaan darurat maka ia dapat dibenarkan untuk melakukan serangan sendiri tanpa bantuan dari alat-alat negara, oleh karena itu perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau terhadap orang (eigenrichting).³⁹

Penulis menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan menghakimi orang lain tersebut dalam undang-undang secara jelas dilarang, tetapi dalam hal pembelaan terpaksa ini hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang. Hal tersebut dikarenakan negara tidak mampu setiap saat melindungi kepentingan setiap manusia semuanya terutama apabila orang tersebut mendapat serangan yang mana serangan tersebut seharusnya dapat dihalau oleh negara yang mempunyai wewenang untuk melindungi masyarakat (kepolisian) namun dalam hal ini negara tidak dapat hadir untuk melindungi kepentingan orang yang mendapat serangan secara seketika sehingga orang tersebut dapat diperbolehkan menghalau serangan tersebut walupun dengan sifat melawan hukum sekalipun, hal tersebutlah yang menjadi dasar filosofi suatu pembelaan terpaksa.

³⁹ Pompe dalam P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, Op.cit, hlm 471

D. Pembelaan Terpaksa Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah

Pembelaan terpaksa sebagai upaya pembelaan yang sah menurut hukum dikarenakan jika seseorang mendapat serangan yang bersifat seketika dan melanggar hukum sedangkan orang tersebut harus meminta pertolongan untuk meniadakan serangan tersebut kepada aparat yang berfungsi melindungi masyarakat dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun karena serangan tersebut bersifat seketika dan tidak dimungkinkan seseorang tersebut untuk menghindari serangan tersebut maka diperbolehkan orang tersebut meniadakan serangan tersebut walaupun dengan melawan hukum sekalipun, hal ini diperbolehkan karena negara tidak bisa melindungi setiap warganya terhadap serangan yang datang seketika itu.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka Van Hattum berpendapat bahwa bilamana penguasa negara dengan alat-alat kekuasaannya itu tidak dapat mengambil suatu tindakan pada saat serangan yang bersifat seketika itu datang, maka orang yang mendapatkan serangan itu diperbolehkan untuk melakukan pembelaan terpaksa karena negara tidak mampu melindungi orang tersebut dari serangan yang bersifat seketika, dengan demikian maka pembelaan yang bersifat melawan hukum itu dengan sendirinya telah menciptakan suatu hukum darurat.⁴⁰

Pembelaan tersebut sebagai upaya pembelaan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, maka hakim dapat dan harus memberikan penilainya berdasar keadaan-keadaan yang ada. Kebebasan hakim untuk membuat suatu penilaian bermaksud

⁴⁰ Van Hattum dalam Ibid, hlm.469

untuk mendapatkan suatu kesesuaian antara hak yang dimiliki seseorang untuk membela dirinya dengan wajar dan dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualistis karena hakim dalam menilai suatu pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan hati nurani hakim.

Hemat penulis bahwa pembelaan terpaksa merupakan suatu pembelaan yang sah karena secara yuridis pembelaan terpaksa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sehingga hal tersebut menjadi suatu aturan yang baku dan sah menurut hukum. pada dasarnya suatu tindak pidana akan di pidana kecuali apabila dalam peraturan-perundangan di Indonesia belum mengaturnya (asas legalitas). Namun tidak semua tindak pidana dapat di jatuhi pidana karena dalam KUHP kita mengatur hal-hal yang dapat menghapuskan pidana salah satunya mengenai pembelaan terpaksa. Sehingga apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa orang tersebut patut dibenarkan karena pembelaan terpaksa sebagai pembelaan yang sah menurut hukum. mengenai sah atau tidaknya suatu pembelaan terpaksa maka seorang penegak hukum harus melihat berbagai faktor-faktor seperti syarat seseorang dapat melakukan pembelaan terpaksa.